



**Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Pelaku Tindak  
Pidana Penebangan Pohon Tanpa Izin di Polres  
Semarang Berdasarkan Peraturan  
Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021**

**TUGAS AKHIR - SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat  
guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:  
**INDRA BUDI SATRIA**  
NIM: 11000120140316

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2024**

HALAMAN PENGESAHAN  
PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PENEBAANGAN POHON TANPA IZIN DI POLRES  
SEMARANG BERDASARKAN PERATURAN  
KEPOLISIAN NOMOR 8 TAHUN 2021

TUGAS AKHIR-SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Hukum

Oleh:

INDRA BUDI SATRIA  
NIM 11000120140316

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui  
untuk diperbanyak

Dosen Pembimbing I



A.M. Endah Sri Astuti, S.H., M.Hum.  
NIP. 196508251992032001

Dosen Pembimbing II



Feri Satria Wicaksana Effendy, S.H., M.H.  
NIP. 199107162022101001

HALAMAN PENGUJIAN

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PENEBAANGAN POHON TANPA IZIN DI POLRES  
SEMARANG BERDASARKAN PERATURAN  
KEPOLISIAN NOMOR 8 TAHUN 2021**


Dipersiapkan dan disusun Oleh:

**INDRA BUDI SATRIA**

NIM 11000120140316

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 19 Agustus 2024  
Dewan Penguji

Ketua



A.M. Endah Sri Astuti, S.H., M.Hum.

NIP. 196508251992032001


Anggota Penguji I



Feri Satria Wicaksana Effendy, S.H., M.H.

NIP. 199107162022101001

Anggota Penguji II




Dr. Nur Rochaeti, S.H., M.Hum.

NIP. 195903281986032001

Mengesahkan :

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro




Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP. 196711191993032002

Mengetahui :

Kepala Program Studi Sarjana Hukum



Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.

NIP 198407092008121002

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir - Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 21 Agustus 2024



Indra Budi Satria  
11000120140316

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

***“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”***

***Al-Insyirah (5)***

***Lex rejicit superflua, pugnancia, incongrua***

***(Hukum menolak hal yang bertentangan dan tidak layak.)***

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua Orang Tua saya, Bapak Budi Utomo dan Ibu Ninik Purwanti, atas doa, motivasi, nasihat, semangat, dan kasih sayang yang tiada hentinya sampai saat ini.
2. Kedua Kakak saya, Mbak Ica dan Mas Faris, atas motivasi dan dukungan untuk menjadi yang terbaik dan bersama-sama dapat membanggakan kedua orang tua.
3. Seluruh keluarga yang telah memberi semangat, dukungan, dan kasih sayang
4. Seluruh kawan-kawan Warga Astina, Naufal, Jonathan, Bowo, Rafi, Bagas, Sandra, Fajar, Puput, Faisal, dan Defrana yang selama ini menjadi keluarga di kampus dan selalu menjadi

## KATA PENGANTAR

Teriring doa dengan mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan taufik hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Penebangan Pohon Tanpa Izin di Polres Semarang” sebagai persyaratan dalam menyelesaikan kuliah pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Penulisan Skripsi ini dapat disusun berkat bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Suharmono S.E, M.Si. Selaku Rektor Universitas Diponegoro
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
3. Bapak Dr. Aditya Sulistyawan S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi S1 Hukum Universitas Diponegoro
4. Ibu A.M. Endah Sri Astuti S.H., M.Hum. selaku Kepala Bagian Hukum Pidana sekaligus Dosen Pembimbing I yang dengan kesabaran dan ketelitian telah berkenan dalam membimbing penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Feri Satria Wicaksana Effendy, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang dengan kesabaran dan ketelitian telah berkenan dalam membimbing penyusunan skripsi ini.

6. Ibu Dr. Nur Rochaeti selaku Dosen Penguji tugas akhir yang berkenan dalam menguji tulisan yang penulis buat ini
7. Kepala Kepolisian Resor Semarang, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Semarang dan Staff yang telah membantu kelancaran proses penelitian ini di wilayah hukum Polres Semarang
8. Teman-teman angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

Akhir kata, Penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan dapat mengembangkan pengetahuan lebih lanjut

Semarang, 7 Agustus 2024

Penulis

Indra Budi Satria  
11000120140316

## ***Abstrak***

Indonesia mengalami berbagai perubahan hukum yang dinamis. Diawali dari hukum yang awalnya menekankan pada keadilan retributif menuju kepada hukum yang mengedepankan keadilan restoratif atau *restorative justice*. Dengan adanya pendekatan *restorative justice* di Indonesia menjadikan suatu kebaruan hukum yang mengakomodir sesuatu yang sebelumnya belum dimiliki oleh pendekatan keadilan retributif. Salah satu yang menjadi perhatian adalah adanya tindak pidana yang berkaitan dengan lingkungan seperti penebangan pohon tanpa izin atau *illegal logging* yang jika dilihat dari sisi kemanfaatan, adanya ganti kerugian pada pendekatan *restorative justice* memberikan suatu penyelesaian yang baru jika dibandingkan dengan menggunakan sistem peradilan pidana yang memiliki hambatan dalam mewujudkan adanya ganti kerugian kepada korban. Tujuan dari penelitian ini adalah (1). Untuk mengetahui penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana penebangan pohon tanpa izin di Polres Semarang. (2). Untuk mengetahui faktor hambatan dalam penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana penebangan pohon tanpa izin di Polres Semarang. Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan non-doktrinal dengan melakukan penelitian lapangan secara langsung di Polres Semarang.

Aturan yang terdapat di kepolisian mengenai penerapan *restorative justice* memiliki syarat-syarat diantaranya syarat formil dan syarat materiil yang keduanya harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut diberikan sebagai batasan untuk tindak pidana mana saja yang dapat diselesaikan dengan *restorative justice* karena *restorative justice* juga tidak dapat diterapkan pada semua tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi, tindak pidana terhadap nyawa, tindak pidana terorisme, tindak pidana yang mengancam keamanan negara, dan pengulangan tindak pidana.

Penebangan pohon tanpa izin merupakan salah satu tindak pidana yang pernah ditangani Polres Semarang dan diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice* karena terpenuhinya persyaratan yang diperlukan untuk penyelesaian dengan *restorative justice* walaupun terdapat beberapa hambatan yang dialami mengenai kesepakatan damai dengan pemenuhan hak berupa ganti kerugian

**Kata kunci:** *Restorative Justice*, Penebangan Pohon Tanpa Izin, Penyidikan

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGUJIAN</b> .....	iii
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	13
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	13
<b>D. Metode Penelitian</b> .....	
. <b>Pendekatan</b> .....	15
. <b>Spesifikasi penelitian</b> .....	16
. <b>Jenis Data</b> .....	17
. <b>Teknik Pengumpulan Data</b> .....	18
. <b>Lokasi Penelitian</b> .....	20
. <b>Metode Analisis Data</b> .....	20

E. SISTEMATIKA .....	23
F. Orisinalitas Penelitian.....	24
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Hukum Pidana.....	25
Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	25
Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana .....	27
Tinjauan Umum Tentang Pidana.....	30
Tinjauan Umum Tentang Pemidanaan .....	34
A. Tinjauan Umum <i>Restorative Justice</i> .....	36
Definisi <i>Restorative Justice</i> .....	24
Prinsip <i>Restorative Justice</i> .....	29
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Alternative Dispute Resolution</i> .....	40
C. Tinjauan Umum Tentang <i>Illegal Logging</i> .....	43
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
3.1. Penerapan <i>Restorative Justice</i> Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penebangan Pohon Tanpa Izin di Polres Semarang .....	49
3.2. Faktor Yang Menjadi Hambatan dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Penebangan Pohon Tanpa Izin dengan <i>Restorative Justice</i> di Polres Semarang.....	94

<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	101
<b>5.1. Simpulan</b> .....	101
<b>5.2. Saran</b> .....	103
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	104
<b>LAMPIRAN</b> .....	105